

ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Maria Oktavianus Bupu¹⁾

Email : mariaoktavianabupu@gmail.com¹⁾

¹⁾ Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula

Fidentus Didakus Darma Saputra²⁾

Email: denssaputra153@gmail.com ²⁾

²⁾ Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat St. Ursula

ABSTRACT

Mbomba Village is one of 158 villages in Ende Regency that participated in the 2019 simultaneous village head elections. On 29 January 2019, the village head election took place in Mbomba Village. The stage examined is the preparation stage. There are several processes in the preparation stage, namely notification of the end of the term of office, village head election committee, proposed election cost plan and determination of voters. Through the Proposed Election Cost Plan, the budget for the implementation of the village head election obtained from the regency is 10,000,000 and its allocation and use is by a team from the regency. For funds originating from the Village Fund Budget (ADD) of Rp.5,000,000, the budget is also included in the 2019 RKPD.

This research focuses on analysing the Good Governance concept approach to the implementation of the Pilkades preparation process. This research uses a qualitative method, so that the research conducted seeks to describe the facts in the field. Based on the concept raised to analyse the implementation of the Pilkades preparation process, the Good Governance concept contains several key indicators, namely accountability, participation, and transparency. The first research result is Accountability, where it was found that the notification of the end of the term of office according to the rules before six months was not delivered. This was due to the BPD's term of office ending at the same time as the village head's term of office. Whereas before the end of the term the letter should have been delivered. The second is participation in the formation of the Pilkades committee. It was found that the formation process was only represented by some members of the community. Whereas all components of the community should be involved. Third, transparency related to

information on the selection of the Pilkades committee was not publicly disclosed. This is because the BPD has selected individuals who have the potential to become the committee.

Keywords: Good Governance, Village Head Election, Participation, Transparency, Accountability

ABSTRAK

Desa Mbomba merupakan salah satu desa dari 158 desa di Kabupaten Ende yang mengikuti pemilihan kepala desa serentak tahun 2019. Pada tanggal 29 Januari 2019 telah berlangsungnya pemilihan kepala desa di Desa Mbomba. Tahapan yang di teleti adalah tahapan persiapan. Terdapat beberapa proses dalam tahapan persiapan, yakni pemberitahuan akhir masa jabatan, panitia pemilihan kepala desa, usulan rencana biaya pemilihan dan penetapan pemilih. Melalui Usulan Rencana Biaya Pemilihan, Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa yang didapat dari kabupaten sebesar 10.000.000 dan pengalokasiannya dan penggunaannya oleh tim dari kabupaten. Untuk dana yang berasal dari Anggran Dana Desa (ADD) sebesar Rp.5.000.000, anggaran tersebut termuat juga dalam RKPDes tahun 2019.

Penelitian ini berfokus kepada analisis menggunakan pendekatan konsep *Good Governance* terhadap penerapan proses persiapan Pilkades. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga penelitian yang dilakukan berupaya untuk mendeskripsikan fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan konsep yang diangkat untuk menganalisis penerapan proses persiapan Pilkades, maka dalam konsep *Good Governance* terdapat beberapa indikator kunci yakni akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi. Hasil penelitian pertama adalah **Akuntabilitas** ditemukan pemberitahuan masa akhir jabatan sesuai aturan sebelum enam bulan tidak tersampaikan. Dikarenakan masa jabatan BPD berakhir bersamaan dengan masa jabatan Kades. Padahal sebelum berakhir seharusnya surat tersebut telah tersampaikan. Kedua adalah **Partisipasi** dalam pembentukan panitia Pilkades. Ditemukan proses pembentukan hanya diwakilkan oleh beberapa masyarakat. Padahal semua komponen masyarakat harus dilibatkan. Ketiga adalah **Transparansi** terkait informasi penjaringan panitia pilkades tidak dibuka secara umum. Dikarenakan BPD telah memilih individu-individu yang memiliki potensi untuk menjadi panitia.

Kata Kunci : Good Governance, Pemilihan Kepala Desa, Partipasi, Transparansi, Akuntabilitas

1. Pendahuluan

Pemilihan kepala desa merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan desa yang menunjukkan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Dalam hal ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 2 Tahun 2018 mengatur proses pemilihan kepala desa, yang melibatkan beberapa tahapan. Tahapan tersebut meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.

Di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, pemilihan kepala desa untuk periode 2019-2025 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Tahap persiapan dalam pemilihan kepala desa mencakup beberapa agenda penting, seperti Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan, pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, penyusunan Rencana Biaya Pemilihan, dan tahap penetapan pemilih. Namun, dalam proses persiapan tersebut, terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan prosedur yang seharusnya dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa.

Pada tahap Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan, BPD seharusnya memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa enam bulan sebelum masa jabatan berakhir. Namun, dalam kasus Desa Mbomba, prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan Kepala Desa, yang seharusnya memberikan surat pemberitahuan akhir masa jabatan kepada bupati 30 hari sebelum masa jabatan berakhir, tetapi proses ini juga tidak terlaksana.

Ketidaksesuaian dalam prosedur ini berdampak pada kekosongan jabatan Kepala Desa. BPD harus memberitahukan kepada Bupati tentang kekosongan jabatan, dan bupati akan menetapkan Penjabat Kepala Desa. Dalam kasus Desa Mbomba, Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan adalah Damianus Supratman, yang menjabat dari tanggal 1 Juli hingga 22 Desember 2019.

Meskipun terdapat ketidaksesuaian dalam proses persiapan tersebut, namun pemilihan kepala desa di Desa Mbomba tetap berlangsung sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara Badan Permusyawaratan Desa, panitia pemilihan

kepala desa, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagai wujud praktik demokrasi yang berlangsung pada level pemerintahan paling bawah.

Pada tanggal 10 Oktober 2018 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menghadiri rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa di kabupaten bersama komisi 1 dan membahas tentang Usulan Rencana Biaya Pemilihan. Pada tahap ini mengenai usulan Rencana Biaya Pemilihan seharusnya tugas dari Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat. Untuk pembentukan panitia pemilihan kepala desa BPD memfasilitasi jalannya muasyawah pembentukan panitia. Kegiatan ini dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga kemasyarakatan. Didapatlah panitia pemilihan Kepala Desa tahun 2019, yaitu:

Tabel 01
Panitia Pemilihan Kepala Desa 2019

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unsur
1	Blasius Wake	Ketua	Masyarakat
2	Caelestinus Wasa	Sekretaris	Pemerintah
3	Romana Bunga	Anggota	Pemerintah
4	Yorius D. Tonggo	Anggota	Pemerintah
5	Goldensius Dhajo	Anggota	Pemuda
6	Florentina Rona	Anggota	Perempuan
7	Berta Kolenta Bhara	Anggota	Pemuda
8	Yasinta Rosa	Anggota	Perempuan
9	Silvester E. Godo	Anggota	Masyarakat
10	Herlina Tewa	Anggota	Perempuan
11	Klaudiius J.Wagho	Anggota	Pemuda

Sumber: Data Panitia Pilkades Mbomba tahun 2022

Melalui Usulan Rencana Biaya Pemilihan, Anggaran pelaksanaan pemilihan kepala desa yang didapat dari kabupaten sebesar 10.000.000 dan pengalokasiannya dan penggunaannya oleh tim dari Kabupaten. Dana yang berasal dari Anggaran Dana Desa(ADD) sebesar Rp.5.000.000. Besar anggaran ini dimanfaatkan untuk biaya makan minum, pembelian tambahan ATK dan Perjalanan Dinas. Rancangan anggaran tersebut termuat juga dalam RKPDes tahun 2019.

Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa, tahap persiapan yaitu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan sudah terjadi kesenjangan antara prosedur dan pelaksanaan. Dimana BPD dan kepala desa tidak memberikan atau melaporkan Akhir Masa Jabatan secara tertulis. Surat pemberitahuan Akhir Masa Jabatan kepala desa wajib disampaikan atau diberikan ke kepala desa, sehingga kepala desa dapat mempersiapkan untuk melaksanakan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan. Bilamana kepala desa tidak melakukan LKPJ akhir masa jabatan, maka dampak yang akan terjadi kepala desa tidak bisa mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa untuk periode berikutnya dan akan menimbulkan penundaan penyelenggaraan persiapan lainnya seperti pembentukan panitia yang sebenarnya dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan tetapi pembentukan panitia pemilihan kepala desa di lakukan dengan jangka waktu berbulan-bulan.

Dari persoalan yang diangkat kemudian peneliti mencoba membeda tahap persiapan pemilihan kepada desa melalui pendekatan konsep *Good Governance*. Dalam pendekatan konsep *Good Governance* terdapat beberapa indikator. Tetapi dalam penelitian ini, indikator yang akan dipakai sebagai pisau analisis adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Indikator-indikator tersebut dipergunakan untuk mendalami proses persiapan dalam pilkades di Desa Mbomba pada tahun 2019.

2. Kajian Pustaka

Menganalisis permasalahan yang diangkat, peneliti menggunakan teori yang dianggap relevan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti tentang Penerapan Good Governance dalam Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Pada bagian ini akan menyajikan Pendekatan Good Governance dan Tinjauan Pustaka.

Good Governance

Good governance di paparkan oleh beberapa ahli diantaranya menurut Mardiasmo (2009:19) mendefenisikan *good governance* yaitu suatu konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik kepada pemerintahan yang baik. Menurut Riswanda Imawan (2012:32), *Good governance* diartikan sebagai cara kekuasaan negara

digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat.

Alasan memilih konsep *good governance* sebagai alat untuk menganalisis permasalahan pada tahap persiapan pemilihan kepala desa karena pendekatan ini memiliki hubungan yang masuk akal untuk menganalisis proses persiapan dan dalam penelitian ini karena dalam penyelenggaraan konstetasi pemilihan kepala desa juga penting diterapkan prinsip-prinsip *good governance*, dimana dalam pemilihan kepala desa masyarakat dan pemerintah berperan penting bekerja sama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat lokal maupun nasional. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan Good Governance, seperti yang disebutkan oleh Amin Widjaja Tunggal (2012), antara lain:

1. ****Meminimalkan Agency Cost****: Good Governance membantu dalam meminimalkan biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang yang tidak tepat. Dengan prinsip-prinsip yang baik, pemerintah dapat menghindari penggunaan sumber daya untuk kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
2. ****Meningkatkan Kinerja Pemerintahan****: Pemerintahan yang dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan.
3. ****Memperbaiki Citra Pemerintahan****: Citra pemerintahan yang baik sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, pemerintah dapat memperbaiki citra mereka di mata masyarakat.

Prinsip-prinsip Good Governance, menurut United Nations Development Program (UNDP), meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, akuntabilitas, visi strategis, saling keterkaitan, efektif, dan efisien. Penerapan prinsip-prinsip ini dapat menjadi tolok ukur kinerja suatu pemerintahan.

Dalam konteks Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa, penelitian menggunakan prinsip-prinsip Good Governance, terutama partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai alat untuk menganalisis proses tersebut. Partisipasi mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan kepala desa, transparansi memastikan bahwa proses tersebut terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan akuntabilitas menjamin bahwa keputusan dan tindakan yang diambil selama proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan proses persiapan pemilihan kepala desa dapat berjalan dengan lebih baik dan menghasilkan pemilihan kepala desa yang lebih demokratis dan transparan.. Karena ketiga prinsip ini mampu menganalisis secara kompleks mengenai permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip yang diambil:

a. Partisipasi

Mubyarto (dalam skripsi Ferdinanda, 2020:12) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri partisipasi menimbulkan harapan diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat, dengan kata lain partisipasi adalah bentuk memanusiakan manusia.

Dawam Raharjo (2014:56), mendefinisikan partisipasi sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik.

Dari beberapa konsep diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Sehingga konsep partisipasi dipecahkan lagi menjadi beberapa indikator yang akan digunakan sebagai acuan pertanyaan saat riset dilapangan nanti.

Keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator, menurut Marschall (dalam R. Rahmawati, 2021:594) indikator berikut: Adanya forum untuk menampung pasrtisipasi masyarakat, Kemampuan masyarakat terlibat dalam proses, dan Adanya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan.

Sedangkan menurut Oakley (dalam R. Rahmawati, 2021:594), ada lima indikator partisipasi masayarakat antara lain: Adanya kontribusi, Adanya pengorganisasian, Peran masyarakat dan aksi masyarakat, Motivasi masyarakat, dan Tanggung jawab masyarakat.

b. Transparansi

Transparansi menurut BAPPENAS RI dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah dan Depdagri (2002:56), adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Adrianto (dalam skripsi Alina C. Seso, 2020:9), transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipatif aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Sedangkan menurut Hafis (dalam skripsi Alina C. Seso, 2020:9), transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan

Berdasarkan beberapa pengertian transparansi diatas, dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam proses

pemanfaatan sumber daya publik dan pertanggungjawaban menyeluruh atas apa yang sudah dipercayakan oleh masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undang. Sehingga dipecah lagi kedalam beberapa indikator untuk mempermudah fokus penelitian.

Menurut Kristianten (2006:73) menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator antara lain: Kesedian dan aksesibilitas dokumen, Kejelasan dan kelengkapan informasi, dan Keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Sedangkan menurut Krina (2003: 17) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut : Penyediaan informasi yang jelas, Kemudahan akses informasi, menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar suap, dan Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media masa dan lembaga non- pemerintah.

c. Akuntabilitas

Webster (Waluyo, 2007: 203) mendefenisikan akuntabilitas merupakan suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, bertanggungjawab, dan akuntabel. Arti kata akuntabel adalah: pertama dapat diperhitungkan, dapat menjawab pada atasan, sebagaimana seseorang manusia bertanggungjawab kepada Tuhannya atas apa yang telah dilakukan. Kedua, memiliki kemampuan untuk dipertanggungjawabkan secara eksplisit, dan ketiga, sesuatu yang bisa diperhitungkan. Menurut Wahyudi Kumorotomo (2005:3) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Kesamaan dalam dua definisi akuntabilitas tersebut adalah bahwa keduanya menekankan pada konsep pertanggungjawaban dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan. Webster (dalam Waluyo, 2007) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bertanggungjawab. Sedangkan Wahyudi Kumorotomo (2005) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam konteks ini, kedua definisi mengacu pada ide bahwa

akuntabilitas melibatkan pertanggungjawaban terhadap atasan, masyarakat, atau nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat.

Akuntabilitas sendiri adalah proses dimana pertanggungjawaban sangat perlu dilakukan oleh pemerintah agar publik bisa percaya kepada birokrasi. Hal ini wajar dalam tatakelola pemerintahan sehingga akuntabilitas bukan hal asing bagi para birokrat. Sheila Ellwood (Manggaukang Raba, 2006:35) mengemukakan ada empat jenis akuntabilitas, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan peraturan, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyatkan dalam penggunaan sumber dana publik.
2. Akuntabilitas proses, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan prosedur apakah yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah cukup baik. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif dan murah biaya.
3. Akuntabilitas program, yaitu akuntabilitas yang terkait dengan perimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan baik, ataukah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan, yaitu akuntabilitas yang terkait pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD sebagai legislatif dan masyarakat luas. Artinya, perlu adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dilihat dari jenis-jenis akuntabilitas yang dikemukakan oleh Sheila Elwood diatas, maka Panitia pelaksana pemilihan kepala desa sebagai penyelenggara pemilu kades dan BPD sebagai pengawas menjalankan tugas dan tanggungjawabnya disamping harus akuntabel secara umum juga diterapkan dalam akuntabilitas hukum dan aturan, proses pelaksanaan, program kegiatan dan kebijakan yang telah dirumuskan. Adapun indikator dalam akuntabilitas yang akan dijelaskan berikut ini.

Menurut BAPPENAS (Baso Alam Syah, 2018:4-5) indikator untuk mengukur akuntabilitas adalah sebagai berikut: Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan

standar prosedur pelaksanaan, Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, dan Adanya out put dan out come yang terukur.

Hal lainnya menurut David Halmer dan Mark Turner (Manggaukang Raba, 2006:115) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, antara lain: Legitimasi bagi para pembuat kebijakan, Keberadaan kualitas moral, Kepekaan, Keterbukaan, Pemafaatan sumber daya secara optimal, dan Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Pemilihan Kepala desa

Pemilihan kepala desa (pilkades) adalah suatu pemilihan kepala desa untuk mencari pemimpin terbaik yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai kepala desa yang mengedepankan asas, langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga desa setempat (Ananda Santoso, 2000: 290). Sedangkan menurut Citra Dewi, Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak jaman dahulu. Terbentuknya suatu harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud masyarakat secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi masyarakat (Citra Dewi, 2014:1-2).

Dengan demikian, Pilkades tidak hanya merupakan proses pemilihan kepala desa, tetapi juga sebagai wujud dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis di tingkat desa. Pemilihan ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang mampu memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa secara optimal.

Adapun penelitian terdahulu yang diringkas dalam tabel berikut ini:

Tabel 02
Temuan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tujuan	Teori	Hasil
1	Arif Darmawan Setyia	Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus: Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara).	Untuk mengetahui bagaimana cara mewujudkan partisipasi, responsibilitas, transparansi, kesetaraan dan penerapan hukum dipemilukada serentak Kalimantan Utara.	Di lihat dari pendekatan atau prespektif Good Governance.	Masyarakat Kalimantan Utara merupakan kelompok yang sangat peduli pilkada serentak dalam hal ini sikap partisipatif masyarakat tergolong aktif. Jika dilihat dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilukada, KPUD Kalimantan utara dengan aspek Responsibilitas atau daya tanggap. Daya tanggap KPUD terhadap keluhan masyarakat cukup memuaskan dimana terlihat presentase tanggap 63,3% dan sangat tanggap 13,3% hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilukada menanggapi dengan aktif kebutuhan masyarakat. Aspek transparansi atau keterbukaan mengenai dana kepada masyarakat sangat minim terlihat dengan presntase terbuka 33,3% responden saja dan biasa saja 40%. Aspek kesetaraan dan penerapan hukum, peneliti menyimpulkan bahwa KPUD Kalimantan Utara sudah memperlakukan perbedaan masyarakat secara adil.
2	Wawan Munawar Kholid, Khasan Effendy, Muchlis Hamdi dan Hyronimus Rowa	Analisis Implementasi Pemilihan Kepala Desa serentak dalam mewujudkan proses Pemilihan Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabel di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.	1.Menganalisis implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang belum mewujudkan proses pemilihan partisipatif,	Kebijakan public Grindle yang meliputi Content of Policy, yaitu parameter Interests Affected; Type of Benefits , Extent of charge envision ed; Site of decision making;	Pertama, implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat belum optimal mewujudkan proses pemilihan kepala desa partisipatif, transparan, dan akuntabel dikarenakan masih terjadinya berbagai pelanggaran dan seperti pada kampanye melibatkan anak-anak sekolah dasar (SD), panitia berpihak kepada calon kepala desa tertentu, pembiayaan kurang memadai, dana bantuan dari pemerintah daerah pencairannya terlambat, dan adanya pembagian sembako serta pembagian uang dari calon kepala desa tertentu kepada masyarakat.Kedua, model baru yang disusun hasil penelitian implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak dalam mewujudkan proses pemilihan partisipatif, transparan dan akuntabel dinamakan Model Sulthan. Model ini terdiri atas tiga dimensi pokok, yaitu partisipatif, transparan dan akuntabel. Model ini bisa aplikatif jika terpenuhinya beberapa persyaratan pokok, yaitu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, tersedianya fasilitas yang memadai, pembiayaan yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan, dan berjalannya sistem pengawasan yang efektif.

			transparan dan akuntabel di kabupaten bogor kabupaten jawa barat. 2. Menyusun model implementasi kebijakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang sesuai untuk mewujudkan proses pemilihan partisipatif, transparan dan akuntabel	Program implementers; Resources committed. Dan Content of Implementation, yaitu Power, Interests, and strategies of actors involved; Institution and regim characteristics dan Compliance and responsiveness.	
--	--	--	---	---	--

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat dengan mendeskripsikan data secara detail. Penelitian ini mengutamakan perspektif partisipan sebagai sumber utama informasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber primer dan sekunder untuk

dianalisis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan kerangka teori yang digunakan.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa di Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan narasumber yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa, dan masyarakat sebagai informan utama.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan informasi terkait penerapan Good Governance dalam proses pemilihan kepala desa. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan, literatur, dokumen, dan foto-foto yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Observasi juga dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penerapan Good Governance dalam proses persiapan pemilihan kepala desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, di mana data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi akan dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan teori-teori yang digunakan.

4. Pembahasan

Dalam pembahasan berikut ini akan dibahas beberapa poin besar yang akan dianalisis menggunakan instrumen dari konsep *Good Governance*. Adapun pembahasan yang akan dianalisis yaitu, **Pemberitahuan akhir masa jabatan, Proses pemilihan kepala Desa, Usulan rencana biaya pemilihan, dan Penetapan pemilih.**

a. Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Secara tertulis dari BPD untuk disampaikan ke kepala desa sebelum enam bulan berakhir masa jabatan tidak disampaikan. Hal ini dikarenakan ketua BPD mengatakan bahwa pada saat itu masa jabatannya berakhir bersamaan dengan masa jabatan kepala desa. Tetapi sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, enam bulan sebelum itu BPD masih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa BPD memang tidak melaksanakan tugasnya

sesuai dengan dengan prosedur. Prosedur yang dimaksud dapat dilihat pada Peraturan Daerah No 4 Tahun 2016 Pasal 7 Tentang Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan.

Pemberitahuan akhir masa jabatan juga disampaikan oleh Kepala Desa 30 hari sebelum berakhirnya masa jabatan tidak diberikan ke bupati. Sesuai data di lapangan ditemukan bahwa surat pemberitahuan tersebut tidak disampaikan ke Bupati, tetapi melalui kenalan yang ada di dinas terkait. Hal ini menunjukkan surat pemberitahuan yang dimaksud memang tidak di buat oleh Kepala Desa dan BPD. Mereka menyadari bahwa aturan memang mengatur demikian tetapi lalai dalam pelaksanaannya.

Indikator adanya kesesuaian antara pelaksanaan dan standar prosedur pelaksanaan tidak di jalankan oleh BPD dan Kepala Desa. BPD dan kepala desa melewatkan prosedur yang sudah di atur dalam Perda. Hal ini menunjukkan tanggung jawab BPD dan Kepala Desa terhadap proses terkait dengan prosedur dalam melaksanakan tugas tidak diwujudkan dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara pemerintah.

Berdasarkan aspek akuntabilitas menurut *United Nation Development Program* (dalam Mualyawan, 2009:20-23), mengemukakan akuntabilitas dalam hal ini para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana hal kepada pemilik. Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, tergantung dengan jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau bersifat eksternal.

Sehingga dikathui bahwa unsur akuntabel dalam surat pemberitahuan masa akhir jabatan tidak dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam aturan penyelenggaraan pemilu, khususnya pilkades. Terdapat proses komunikasi yang terputus antara pihak desa dan pihak kabupaten dimana surat pemberitahuan masa akhir jabatan tidak sampai di meja Bupati. Dengan kata lain prosedur yang gagal ini mengindikasikan bahwa rantai birokrasi di jajaran pemerintah desa belum sesuai dengan aturan tertulis. Masih terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan kebijakan baik oleh perangkat desa, maupun BPD.

b. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pembentukan panitia pemilihan kepala desa tahun 2019 belum melibatkan seluruh masyarakat. Peserta yang hadir dalam pembentukan hanya perwakilan dari setiap unsur

masyarakat. Alasannya karena dari pihak BPD hanya mengundang masyarakat yang mampu dan berpotensi untuk bekerja. Peserta yang hadir dalam agenda kegiatan pembentukan panitia pemilihan kepala desa hanya masyarakat yang mewakili setiap unsur kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menjadi indikator keberhasilan partisipasi menurut Marschall (dalam R. Rahmawati, 2021:594) dibatasi oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Keterlibatan masyarakat pada pembentukan panitia tidak dilibatkan secara keseluruhan walaupun keanggotaan panitia mewakili setiap unsur masyarakat mulai dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan tokoh pemuda. Meskipun begitu panitia pemilihan Kepala Desa tahun 2019 tetap terbentuk dan dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 03
Panitia Pemilihan Kepala Desa 2019

No	Nama Lengkap	Jabatan	Unsur
1	Blasius Wake	Ketua	Masyarakat
2	Caelestinus Wasa	Sekretaris	Pemerintah
3	Romana Bunga	Anggota	Pemerintah
4	Yorius D. Tonggo	Anggota	Pemerintah
5	Goldensius Dhajo	Anggota	Pemuda
6	Florentina Rona	Anggota	Perempuan
7	Berta Kolenta Bhara	Anggota	Pemuda
8	Yasinta Rosa	Anggota	Perempuan
9	Silvester E. Godo	Anggota	Masyarakat
10	Herlina Tewa	Anggota	Perempuan
11	Klaudius J.Wagho	Anggota	Pemuda

Sumber: Data Panitia Pilkades Desa Mbomba Tahun 2022

Dari aspek **partisipasi**, Dawam Raharjo (2014:56), mendefinisikan partisipasi sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik.

Data diatas diketahui bahwa meskipun panitia pemilihan Kepala Desa yang telah terbentuk telah memenuhi keterwakilan dari berbagai unsur, tetapi proses partisipasi itu hanya diinformasikan hanya kepada kelompok-kelompok tertentu yang dianggap mampu oleh BPD dan Pemerintah Desa. Padahal informasi yang diberikan tidak boleh memihak salah satu kelompok, sehingga partisipasi benar-benar menyeluruh. Sehingga seleksi yang dilakukan lebih ketat karena pelamarnya banya. Mekanisme seperti inilah yang kemudian dilupakan oleh BPD dan Pemerintah desa dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa tahun 2019.

BPD sebagai pihak yang menginisiasi proses pembentukan panitia pilkades dirasa kurang demokratis. Hal ini disebabkan oleh partisipasi masyarakat yang mengikuti seleksi sebagai panitia pemilihan kepala desa hanya diikuti oleh beberapa individu. Dan mekanisme seleksi juga tidak begitu ketat untuk menimbang mana individu yang cocok dan berkompeten dalam mengurus segala hal terkait proses pemilihan kepala desa di tahun 2019.

Sedangkan dari **aspek transparansi** menurut Krina (2003:17) bahwa untuk mengukur keberhasilan penyelenggara negara dalam hal transparansi dapat diukur dengan indikator penyediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses informasi yang dibutuhkan. Dari tolok ukur tersebut kita dapat menilai bahwa transparansi atau keterbukaan informasi mengenai penjaringan untuk menjadi panitia tidak disediakan atau tidak dipublikasikan oleh penyelenggara dalam hal ini pihak BPD.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh ketua BPD bahwa pihaknya tidak menyampaikan informasi tersebut secara menyeluruh kepada masyarakat melalui pengumuman tertulis tetapi informasi tersebut disampaikan hanya pada sebagian masyarakat dan masyarakat lainnya tidak menerima informasi mengenai penjaringan panitia pilkades. Dari pihak BPD sendiri menyadari bahwa untuk menjadi anggota panitia harus melalui lamaran kepada pihak BPD. Tetapi hal tersebut tidak di jalankan, alasannya pihak BPD sudah mengetahui masyarakat yang mempunyai potensi dan bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang di berikan untuk itu BPD hanya mengundang sekelompok masyarakat saja.

Informasi mengenai adanya penjaringan panitia pemilihan kepala desa tidak di publikasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menimbulkan kesalahan

informasi antara masyarakat. Sebagaimana masyarakat mengetahui informasi tersebut tetapi ada juga masyarakat yang tidak mengetahui informasi tersebut. Setidaknya BPD mempublikasikan penyampaian mengenai penjurangan panitia ke seluruh masyarakat agar tidak terjadinya ketidak terbukaan karena masyarakat atau publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan secara menyeluruh proses penyelenggara pemerintah. Untuk itu kemudahan akses dan penyediaan informasi yang tidak di publikasikan kepada seluruh masyarakat Desa Mbomba mengenai penjurangan panitia pilkades tidak diindahkan oleh penyelenggara yang mana hal ini hanya disampaikan kepada sebagian masyarakat.

Sedangkan dari **aspek akuntabilitas**, Indikator yang di gunakan menurut David Halmer dan Mark Turner (dalam Manggaukang Raba, 2006:115) yaitu kepekaan. Mengenai tanggung jawab proses yang dilakukan panitia sebagai penyelenggara pemilihan kepala desa. Sesuai dengan hasil wawancara masyarakat mengapresiasi kinerja yang diberikan pada saat pendaftaran pemilih. Panitia memberikan pelayanan dengan baik juga masyarakat menyambut kedatangan panitia dengan baik pula. Dengan kinerja yang cukup cepat dalam pendaftaran dan pembagian surat C6, hal ini masyarakat menilai bahwa aspek responsif dari panitia cukup baik. Proses yang dijalankan dengan penuh tanggung jawab akan melahirkan dukungan positif dari masyarakat.

Pertanggungjawaban juga ditunjukkan melalui legalitas struktur kepanitian dengan diterbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No.2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mbomba pada Tanggal 21 Oktober 2019. Hal ini merupakan pertanggungjawaban hukum oleh Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian diberikan kepada panitia pemilihan kepala desa.

c. Usulan Rencana Biaya Pemilihan

Perencanaan keuangan dalam pilkades sangat diperlukan untuk membantu memperlancar hal-hal operasional. Didalam indikator ini dianalisis juga menggunakan konsep *Good Governance* dari aspek pertama adalah **partisipasi**. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam rapat pemantapan RKPDes Tahun 2019 yang didalamnya juga akan membahas tentang rancangan anggaran biaya operasional pemilihan Kepala Desa masih minim. Kesadaran

masyarakat akan pentingnya agenda pemantapan RKPDes belum dikatakan baik. Hal ini disebabkan karena Sumber daya masyarakat untuk mengetahui pentingnya RKPDes dalam suatu perencanaan program satu tahun kedepan masih sangat rendah.

Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam rapat penetapan RKPDes masih sangat minim, padahal pada kesempatan inilah masyarakat diberikan ruang untuk memberikan ide dan gagasan untuk program kerja satu tahun kedepan. Tetapi kenyataannya masyarakat tidak turut serta dalam rapat kegiatan penetapan RKPDes. Rapat penetapan RKPDes juga merupakan tanggung jawab masyarakat, untuk itu kehadiran masyarakat sangat dibutuhkan.

Tabel 04

Pagu Anggaran Pembiayaan Operasional Pemilu Kades Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Volume	Set	Harga Satuan	Total
1	Kertas HVS F4	2	Rim	50.000	100.000
2	Tinta Printer	2	Kotak	37.000	74.000
3	Bolpoint Snowman	15	Buah	4.000	60.000
4	Buku Block Note Folio	15	Buah	5.000	75.000
5	Map Biasa	5	Buah	2.000	10.000
6	Map Teka	2	Buah	21.000	42.000
7	Hekter Sedang	2	Buah	25.000	50.000
8	Anakan Hekter	4	Dos	7.000	28.000
9	Tinta Stempel	1	Botol	11.000	11.000
10	Perjalanan Dinas Ke Kec.	2 Org X 5	Kali	75.000	750.000
11	Perjalanan Dinas Ke Kab.	2 Org X 5	Kali	100.000	1.000.000
12	Makan -Minum	20 X 4	Kali	35.000	2.800.000
Jumlah Total				409.000	5.000.000

Sumber: Data RKPDes Desa Mbomba Tahun 2022

Pada tahap ini partisipasi masyarakat dinilai masih minim karena pada rapat penetapan RKPDes tersebut masyarakat yang hadir hampir hanya sebagian kecil. Sebab masyarakat sudah diundang untuk membahas anggaran pemilihan kepala desa. Anggaran tersebut berasal dari Anggaran Dana Desa sebesar Rp.5.000.000. selain dari ADD ada juga anggaran dari Kabupaten sebesar Rp.10.000.000, anggaran tersebut merupakan hasil dari usulan yang disampaikan melalui camat. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan tenda, surat suara, honorer panitia dan ATK (alat tulis

kantor). Pembiayaan tersebut diurus oleh tim dari kabupaten tanpa melalui pemerintah desa. Dana yang dikelola oleh panitia hanya anggaran dari ADD sebesar Rp. 5.000.000.

Selanjutnya dari aspek transparansi terkait usulan rencana biaya pilkades. Transparansi dapat diukur menggunakan indikator transparansi menurut Kristianten (20016:73) yaitu kesediaan aksesibilitas dokumen, kelengkapan informasi dan keterbukaan proses. Berkaitan dengan kesediaan aksesibilitas dokumen yang peneliti minta untuk melihat hasil evaluasi akhir mengenai pengeluaran anggaran dana desa sebesar Rp.5.000.000 pada sekretaris panitia, dokumen atau file tersebut tidak ada pada panitia. Sesuai dengan pengakuan yang disampaikan oleh Bapak Caelestinus Wasa, beliau menyampaikan bahwa dokumen atau file laporan pertanggungjawaban tersebut tidak tersedia, baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*. Hal ini menunjukkan bahwa kesediaan aksesibilitas dokumen belum ditata dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan.

Selanjutnya berkaitan dengan keterbukaan proses, proses yang di maksud adalah mengenai keterbukaan informasi jalannya evaluasi kegiatan pemilu kades yang tidak disampaikan kepada masyarakat. Evaluasi yang seharusnya butuh kehadiran masyarakat tetapi tidak diberikan informasi. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat mengenai ketidaktahuan akan anggaran yang digunakan dan dimanfaatkan untuk apa saja pada pemilihan kepala desa. Mengenai laporan perntanggungjawaban kegiatan tersebut tidak menghadirkan masyarakat umum. Pertanggungjwaban tersebut hanya dilaporkan pada BPD dan hasilnya diserahkan ke kabupaten dalam bentuk surat SPJ.

Keterbukaan proses yang menjamin transparansi dimana dibutuhkan kehadiran masyarakat bukan saja BPD dan pemerintah desa. masyarakat berperan penting sebagai stakeholder dan penerima manfaat penyelenggara pemrintah. Keterbukaan proses penting untuk di lakukan guna menjamin transparansi atau keterbukaan.

Aspek berikut adalah **akuntabilitas**. Terkait anggaran pembiayaan pemilihana kepala desa dapat dilihat dari ruang lingkup akuntabilitas. Jenis akuntabilitas yang dimaksud akuntabilitas kebijakan terkait pertanggungjawaban pemerintah desa atau penyelenggra pemerintah terhadap BPD dan masyarakat umum. Tetapi hal ini justru tidak dilaksanakan pertanggungjawaban anggaran kepada masyarakat. Panitia hanya

melaporkan anggaran pembiayaan tersebut pada BPD. Hal ini di sampaikan oleh masyarakat bahwa sebagian masyarakat tidak mengetahui besar anggaran yang digunakan untuk kegiatan pemilu kades serta evaluasipun tidak di undang untuk hadir dalam evaluasi akhir kegiatan. Sama halnya juga disampaikan oleh panitia mengenai evaluasi yang akhir kegiatan tidak di hadir oleh masyarakat alasannya evaluasi tersebut hanya dilaporkan pada BPD serta pemerintah desa dan laporan tersebut diserahkan ke kabupaten melalui tim yang datang dalam bentuk SPJ (surat pertanggungjawaban).

Diketahui bahawa tanggung jawab kebijakan dari penyelenggara pemerintah dalam hal ini panitia. Seharusnya panitia juga mengundang kehadiran masyarakat, karena masyarakat merupakan penerima manfaat utama yang harus mengetahui setiap kemajuan dan tata kerja pemerintah desa khususnya dalam pemanfaatan anggaran. Oleh karena itu pertanggungjawaban yang seharusnya disampaikan juga ke publik atau masyarakat umum seharusnya di laksanakan.

d. Penetapan Pemilih

Dawam Raharjo (2014:56), mendefenisikan partisipasi sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik. Bentuk partisipasi masyarakat juga harus diterapkan pada tahapn Penetapan Pemilih

Indikator yang digunakan pada tahap penetapan pemilih berkaitan dengan partisipasi yaitu kontribusi, peran masyarakat dan aksi masyarakat menurut Oakley (dalam R.Rahmawati 2021:594). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat dijelaskan bahwa partsipasi masyarakat dalam mendukung tahap penetapan pemilih sudah baik. Dikatakan demikian karena berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa mengenai pendaftaran pemilih dan pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya di tetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sambut baik oleh masyarakat. Juga pernyataan dari panitia pelaksana pemilihan kepala desa yang mengunjungi masyarkat guna untuk mendaftarkan jumlah pemilih beliau mengungkapkan

bahwa masyarakat antusias dan menyambut baik kedatangan panitia untuk pendaftaran dan pemutakhiran data.

Tahap terakhir yang harus dilewati pada proses persiapan adalah penetapan pemilih. Tahap penetapan pemilih merupakan salah satu tugas panitia untuk melaksanakan pendaftaran pemilih di desa Mbomba.

Pada tahap ini panitia melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih yang memenuhi syarat sesuai dengan pasal 13 Peraturan Kabupaten Ende No. 4 Tahun 2016. Berikut merupakan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan kepala desa 2019.

Tabel 05
Daftar pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa tahun 2019

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah DPT
		Laki-laki	Perempuan	
1	Woroja 01	46	62	108
2	Kopowuda 02	39	51	90
3	Soka 03	33	46	79
	Jumlah	118	159	277
	%	42,5%	57,4%	100%

Sumber: Data Pilkades tahun 2019

Berdasarkan tabel daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa diatas dapat diuraikan bahwa jumlah pemilih laki-laki sebangak 118 orang dengan presentase 42,5% sedangkan jumlah pemilih perempuan sebanyak 159 orang dengan presentase 57,4%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah DPT penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah DPT penduduk laki-laki sebesar 159 orang dengan presentase 57,4%.

Aspek berikut adalah **transparansi**. Transparansi menurut BAPPENAS RI dalam buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah dan Depdagri (2002), adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Informasi mengenai kebijakan atau program yang dibuat pemerintah wajib untuk diketahui oleh masyarakat,

hal ini akan menjamin penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan seimbang. Dengan adanya keterbukaan baik itu keterbukaan proses pelaksanaan, kebijakan, evaluasi maupun monitoring mampu mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber mengenai pemilih yang wajib pilih dapat dilihat dari ruang lingkup transparansi. Indikator yang di gunakan menurut Krina (2003:17) yaitu penyediaan informasi yang jelas dan kemudahan akses informasi. Berkaitan dengan penyediaan informasi yang jelas mengenai penetapan pemilih yang peneliti wawancarai dengan narasumber mengakui bahwa informasi daftar pemilih tetap dan daftar pemilih sementara pemilihan kepala desa 2019 panitia menempelkan di tempat-tempat yang mudah terbaca dan yang sering masyarakat lewati. Misalnya di papan pengumuman gereja, papan informasi di kantor desa, dan disetiap pojokan dusun.

Hal ini juga disampaikan oleh masyarakat, mengungkapkan bahwa penyediaan dan kemudahan akses mengenai daftar pemilih tetap pemilihan kepala desa 2019, ditempelkan di tempat yang mudah terbaca misalnya di papan pengumuman gereja dan lorong-lorong masuk setiap dusun. Juga sesuai dengan pengamatan peneliti mengenai adanya papan informasi dan kesediaan daftar pemilih tetap dalam bentuk *hard copy*. Walaupun pemilihan sudah lewat tiga tahun tetapi dokumen atau file DPT yang dibutuhkan masih tersedia.

Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan dan kemudahan akses informasi mengenai daftar pemilih tetap dan daftar pemilih sementara pemilihan kepala desa 2019 di simpan dengan baik. Penyediaan informasi mengenai daftar pemilih terlihat baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pemaparan data dan analisis mengenai Penerapan Good Governace Dalam Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa Mbomba, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende dapat disimpulkan sesuai dengan empat Tahapan Proses Persiapan Pemilihan Kepala Desa dengan menggunakan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP (United Nation Development Program) antara lain:

1. Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Tanggung jawab seorang pelaksana penyelenggara pemerintah pada tahap Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan belum di laksanakan sesuai dengan prosedur. Dimana BPD dan Kepala desa tidak membuat surat Pemeberitahuan Akhir Masa Jabatan dan menimbulkan dampak penundaan proses persiapan pemilihan kepala desa.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa

Partisipasi masyarakat dalam proses persiapan pemilihan kepala desa pada saat pemilihan kepala desa dinilai masih minim. Masih minim dalam konteks mereka tidak mengikuti rapat penetapan RKPDDes, tidak melamar menjadi tim panitia pemilihan kepala desa, tidak mencari tahu secara individu mengenai proses pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Berkaitan dengan transparansi dalam proses persiapan pemilihan kepala desa Mbomba cukup transparansi dimana daftar pemilih tetap di sampaikan kepada masyarakat melalui papan informasi di kantor desa dan di gereja serta di tempelkan juga di setiap dusun. Berkaitan dengan akuntabilitas proses persiapan pemilihan kepala desa mengenai laporan pertanggungjawaban kegiatan pilkades tidak di sampaikan kepada masyarakat tetapi hanya di laporkan ke BPD dan pemerintah desa.

3. Usulan Rencana Biaya Pemilihan

Partisipasi masyarakat pada tahap Usulan Rencana Biaya Pemilihan dinilai belum dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dinilai belum memiliki kesadaran pentingnya keterlibatan dalama pengambilan keputusan dalam suatu program kerja. Masyarakat juga masa bodoh terhadap penyampaian yang disampaikan oleh pemerintah desa untuk ikut serta dalam rapat penetapan RKPDDes T.A. 2019 yang didalamnya juga membahas biaya opsional pemiliha kepala desa.

Transparansi pemerintah desa terhadap anggaran atau biaya yang digunakan dalam kegiatan pemilihan kepala desa belum terbuka. Hal ini karena pemerintah tidak menyampaikan besaranggaran dan penggunaan anggaran pemiliham kepada seluruh masyarakat. Juga akses bagi masyarakat mengenai berapa biaya dan penggunaannya tidak di sampaikan masyarakat. Sedangkan berkaitan dengan akuntabilitas biaya pemilihan dinilai belum diterapkan oleh penyelenggara pemerintah dalam hal ini panitia pemilihan tidak mengahdirkan masyarakat dalam evaluasi atau laporan

pertanggungjawaban akhir kegiatan pemilihan kepada publik.

4. Penetapan Pemilih

Partisipasi masyarakat terhadap proses penetapan pemilih dinilai baik karena masyarakat antusias terhadap kedatangan panitia dan menyambut baik kehadiran mereka. Dimana jalannya tata pemerintah yang baik juga didukung dengan adanya partisipasi dari masyarakat. Sedangkan untuk transparansi, panitia sebagai penyelenggara sudah menerapkan keterbukaan terhadap informasi mengenai daftar pemilih tetap kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku:

Dwiyanto, Agus.2018, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik,Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Mardiasmo.2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya:Bandung.

Lembaga Administrasi Negara. 2000, Akuntabilitas dan Governance, Modul Sosialisai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),Jakarta: LAN.

Lembaga Administrasi Negara. 2015, "Akuntabilitas" Modul Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Golongan III, Jakarta: LAN.

PNPM Mandiri Perkotaan. Pembangunan Partisipatif, Depertemen Pekerjaan Umum.

Tjokroamidjojo, Bintoro.2001, Good Governance, Jakarta: Cetakan 2.

Josep. 2018, Perbandingan Tata Pemerintahan antara Good Dovernance dan Soud Governance, INDOCAMP.

Citrawati, Fitri Kartika, dkk. 2012, Good Environmental Governance, Malang:UB Press.

Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah dan Depdagri. 2002

Jurnal:

Syah, Baso Alam. Akuntabilitas dan Transparansi Kinerja Sektor Publik, Universitas Muhammadiyah Makasar

Suparji. 2019. Implementasi Prinsip Good Governancedalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia,Vol. IV No. 1 Januari Tahun 2019.

Setya, Arif Darmawan. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pemilukada Serentak 2015. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Seso, Alina Christyan dan Ika Muji Lestari. 2020, Transparansi Pelayanan Publik. Insitut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jakarta.

Ferdinanda. 2020. Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 95 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa